

**SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIOYURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE  
ILEGAL**



**TASYA RAHMADANI JALIL  
NIM : 4518 060 150**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Bosowa.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA**


**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Tasya Rahmadani Jalil** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060150** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing I** dan **Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

  
(.....)

## LEMBARAN PERNYATAAN

**Nama** : Tasya Rahmadani Jalil

**NIM** : 4518060150

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Skripsi dengan judul Tinjauan Sosioyuridis Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal, ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar Februari 2023



Tasya Rahmadani Jalil

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Tasya Rahmadani Jalil  
NIM : 4518 060 150  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.208/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl.Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan SosioYuridis Terhadap Tindak  
Pidana Pemerasan Melalui Apilikasi Pinjaman  
Online Ilegal.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 1/2-2023


Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Almusawir, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Tasya Rahmadani Jalil  
NIM : 4518 060 150  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.118/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl.Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan SosioYuridis Terhadap Tindak  
Pidana Pemerasan Melalui Apilikasi Pinjaman  
Online Ilegal.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
Strata Satu (S1).

Makassar, 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

## ABSTRAK

**Tasya Rahmadani Jalil (4518060150), TINJAUAN SOSIOYURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus di Polda Makassar dan OJK Makassar) “dibawah bimbingan Ruslan Renggong dan Almusawir”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Dan ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online. Untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritas Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelaku Usaha *Fintech ilegal* telah terlaksana dengan baik. 2) Hambatan kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku *fintech technology illegal* sehingga perusahaan *financial technology illegal* masih terus beroperasi.

**Kata Kunci** : *Pemerasan, aplikasi pinjaman online, otoritas jasa keuangan makassar.*

## ABSTRACT

**Tasya Rahmadani Jalil (4518060150), SOCIOYURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF VIOLATION THROUGH ILLEGAL ONLINE LOAN APPLICATION (Case Study at Makassar Police and Makassar OJK) "under the guidance of Ruslan Renggong and Almusawir".**

**This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.**

**Keywords: Extortion, online loan application, Makassar Financial Services Authority.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tidak lupa untuk mengirimkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang senang tiasa menuntun umatnya dalam menuntun ilmudan berbuat kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Sosioyuridis Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal” (Studi Kasus Di Polda Sulsel dan OJK).

Berbagai rintangan dan hambatan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa,bantuan,dorongan,bimbingan dan kerjasama dar berbagai pihak sehingga rintangan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Menjadi sebuah kebanggan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu,secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada ibu tercinta Linda Agustina Pamolango dan Presly Siahaan dan Ayahanda Abd Jalil dan Lenny Marlina Latief beserta kakek saya S Dg. Tojeng dan orang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si Selaku Rektor Universitas Bosowa.



2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Dr. Bapak Ruslan Renggong, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Yang Telah Membantu Serta Meluangkan Waktunya Guna Memberikan Bimbingan Kepada Penulis.
5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H Dan Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji.
6. Seluruh Dosen Pengajar DiFakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Seluruh Staf Akademik Dan Pengawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Kapolda Beserta Jajarannya Telah Membantu Dan Memberikan izin Selama Penulis Melakukan Penelitian.
9. Bapak Bonda Kusuma Selaku Deputy Direktur Manajemen Strategis, EPK, Dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku Dan Papua.
10. Tante Dan Om, Suatu Buang, St Hamida, Yulianti T dan Fitriani T. Yang Telah Memberi Dukungan Dan Doa Dalam Menyelesaikan Skripsi ini
11. Adik-adik Tercinta Nurlatifa Jalil, Nur Atika Jalil, Muh Mifta Jalil dan Rahmat Hidayat Yang Telah Memberikan Semangat Dalam Menyelesaikan Skripsi.
12. Sahabat Tercinta Saya Felicia Leemann, Elvira Maulida Hs, Cindy Novita

Sari, Nur Asril Jadidah Anshari, Khaerun Istqomah, Komang Milawati, Shirenia Melvinsa, Yashinta, Atmasatriani Manna, Vara Chantika, Nabilla Aulia, Virgy Aulia, Reskiawan Bakri, Rizal Ighy, Megawati, Tessa Atmaningtyas yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

13. Teman-Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
14. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Yeojun, Choi Soobin, Boemgyu, Kang Taehyun, Hueningkai, Kim Seonho, Lee Min Hoo, Army dan Moa Yang Telah Memberikan Motivasi Dan Menjadi Pemnyemangat Bagi Penulis.

Dan Kepada Semua Pihak Yang Tidak Dapat Penulis Tuliskan Namanya Satu Persatu. Penulis Menyadari Sepenuhnya Bahwa Dalam Penulisan Dan Penyusunan Skripsi Ini Tentunya Tidak Luput Dari Kekurangan Dan Kekeliruan, Baik Isi Maupun Tulisannya. Oleh Karena Itu Dengan Segala Kerendahan Hati, Penulis Bersedia Menerima Segala Kritik Dan Saran Yang Sifatnya Membangun Demi Kesempurnaan Skripsinya.

Semoga Allah SWT Melimpahkan Rahmat-Nya Kepada Semua Pihak Yang Telah Memberikan Bantuan Jasa Serta Dukungan Moril Kepada Penulis. Semoga Pula Skripsi Ini Dapat Berguna Bagi Pengembangan Ilmu, Khususnya Ilmu Hukum. Aamiin Ya Rab Allamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarkaatu

Makassar, Februari 2023

Tasya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN .....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Tindak Pidana.....	8
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
C. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	19
D. Pengertian Pinjaman Online.....	30
E. Manfaat Pinjaman Online .....	33
F. Perbedaan Pinjaman Online Legal Dan Ilegal .....	34

G. Tindak Pidana Fintech.....	37
H. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan Financial Technology Illegal.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Lokasi Penelitian.....	57
B. Tipe Penelitian.....	57
C. Jenis dan Sumber Data .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Deskripsi Singkat Penanganan Kasus dan Pengaduan Di Kepolisian Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar .....	60
B. Analisis Tindak Pidana Perusahaan <i>Fintech Illegal</i> .....	63
C. Kendala Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Perusahaan <i>Financial Technology Illegal</i> . .....	65
BAB V PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Pemahaman Responden terhadap Fintech Illegal .....	61
Tabel 2	Kerugian Responden pada Fintech Ilegal (Tagihan Paksa) .....	61
Tabel 3	Laporan Responden kepada Kepolisian Terhadap Terror Yang Dilakukan oleh Pelaku Fintech Illegal .....	61
Tabel 4	Tindak Pidana Fintech Ilegal Berdasarkan Jumlah Kausu. ....	62
Tabel 5	Tindak Pidana Fintech Ilegal Berdasarkan Hasil Penyelidikan .....	62
Tabel 6	Analisis Tindak Pidana Perusahaan Fintech Ilegal .....	63
Tabel 7	Nama-nama Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Yang Sudah di Tutup OJK .....	66

**BOSOWA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fintech lending/peer-to-peer lending/ pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.<sup>2</sup>

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini dalam *financial technology* (fintech) berasal dari istilah *financial technology*. Menurut *The National Digital Research Center* (NDRC) *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih cepat dan aman.

---

<sup>1</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

<sup>2</sup> <http://repository.iainpare.ac.id/3017/3/17.2300.039%20BAB%202.pdf> di buka pada hari jumat pukul 19.00

Fintech menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan. Beberapa produk hasil *fintech* telah ada di kalangan masyarakat diantaranya : *mobile banking*, rekening ponsel, dan transaksi belanja elektronik.

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang di tawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam jasa keuangan berbasis online. Praktik bisnis meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan secara *online*<sup>3</sup>, *financial technology* adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of finds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Layanan fintech ,pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan antara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal keadaan dalam fintech ini adalah wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya. Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini di anggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruangn dan waktu selama gadget (smartphone) dan komputer yang digunakan dapat

---

<sup>3</sup> Raden ani eko wahyuni,bambang eko turisno , “praktik finansial teknologi illegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis”,jurnal pembangunan hukum Indonesia, volume 1 nomor 3, tahun 2019 halaman 380.

terkoneksi internet selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan system cicilan dilakukan melalui transfer atm, bank atau market placet sehingga tidak memakan waktu dengan kemudahan dan efesiensi ini di harapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.<sup>4</sup>

Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis online, yang semakin menjamur di tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan star up peer to peer lending yang tidak terdaftar di OJK dan pada tahun 2019 ada 133 tahun 2020 ada 161 dan tahun 2021 151 platform tersebar yang berstatus illegal di temukan dan tidak terdaftar di OJK, dengan mencatat jumlah nasabah pinjaman online bertumbuh 131,59 persen di desember 2020.<sup>5</sup>

Fintech simpan pinjam online yang illegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan dan bunga yang di kenakan pada nasabah yang menungak tagihan pembayaran sangat tinggi . hal tersebut juga sangat di sayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang fintech peer to peer lending belum memadai sehingga ojk sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk simpan pinjam online dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat di lakukan secara maksimal.

---

<sup>4</sup> edi suprayatno dan nur ismawati, 2008, *system informasi fintech pinjaman online berbasis web*, jurnal system informasi, teknologi informasi dan computer, Vol. 9, No. 2, hal. 101.

<sup>5</sup> <https://amp.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini-daftar-lengkapnya>. Diakses pada hari Rabu pukul 20.35



Rendahnya hukuman yang dijatuhkan menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, ketidakpercayaan masyarakat timbul dari ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penipuan dan pemerasan pinjaman online illegal

Kejahatan terhadap pinjaman online illegal dapat mempengaruhi negara-negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan semakin meningkat juga kejahatan yang terjadi pada masyarakat dan sangat mengganggu ketentraman dan perekonomian masyarakat negara itu sendiri. Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang<sup>6</sup>. Sehingga munculah kejahatan-kejahatan yaitu dengan menggunakan teknologi yang menjadi modus operandinya. Terkait pinjaman online, kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan kedaliman tindak pidana penipuan. Sesuai dengan namanya pinjaman online adalah suatu layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian di atas memberikan dampak positif dan negative bagi perkembangan manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan. Kemajuan zaman tetapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam

---

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> di buka pukul 21.00

perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya.

di Indonesia peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggara pinjam meminjam berbasis online sebagai berikut:

1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan. (Lex General ).
2. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lex Specialis).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini masih terjadi fintech ilegal contoh kasus: “Jakarta (antara) polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus pinjaman online (pinjol ilegal ) PT Jie Chu Technology di pantai indah kapuk (PIK), Jakarta utara sebagai kelanjutan proses hukum dari penggerebekan pada Kamis (27 Januari 2022) malam.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/122030/pp-no-71-tahun-2019>

<sup>8</sup> <https://m.antaranews.com/berita/2676101/polisi-tetapkan-tiga-tersangka-kasus-pinjol-ilegal-di-jakut>

Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online di anggap menarik.

Dikaji lebih lanjut dengan bentuk penulisan skripsi dengan judul :

“Tinjauan Sosioyudis Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Melalui Aplikasi Pinjaman *Online Ilegal*”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan penegakan hukum pelaku usaha *fintech ilegal* ?.
2. Hambatan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pengelola pinjaman online ilegal?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi diantara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online
2. Untuk mengetahui tentang penyelesaian hukum apabila terjadi tindak pidana pemerasan dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu pada umumnya dan hukum pidana yang dimana akan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pemerasan pinjam meminjam berbasis online.
2. Memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih khususnya kepada penuliis dan juga para pembaca.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>10</sup> Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar.

---

<sup>9</sup> Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hal.31.

<sup>10</sup> Ibid Hlm 45.

Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>11</sup>

Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>12</sup>
- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>13</sup>
- c. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>14</sup>
- d. Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum,

---

<sup>11</sup> Loc.cit

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014, hlm.97.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta,2004, hlm. 97.

diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.<sup>15</sup>

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

- a. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

---

<sup>15</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>16</sup>

- b. R. Tresna, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”<sup>17</sup>
- c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 130



pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reus*nya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan.<sup>18</sup>

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,<sup>19</sup> yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu

---

<sup>18</sup> Op.Cit.Hlm 56-60.

<sup>19</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 57

“*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>20</sup>

### **a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis**

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur- unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-undang atau PerUndang-Undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana: Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)

3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang

4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkahlaku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Secara umum pelaku tindak pidana harus mencakup beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada sesuatu perbuatan manusia berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang bisa dijadikan subyek hukum hanyalah manusia. Hewan tidak dapat dituntut melanggar hukum, demikian pula badan hukum.
- 2) Perbuatannya harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan.
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggung jawaban adanya hubungan pengaruh, dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.

5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang , tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut

## 1. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

### a) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

#### I. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### II. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

#### III. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui

setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang di ancam degan pidana.

#### b) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya iancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>21</sup>

### C. Pengertian *Financial Technology*

Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology, yang sama dapat diartikan dalam KBBI menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industry keuangan. Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi mediorat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Definisi lainnya adalah cara baru dalam bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki peluang untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>22</sup>

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai *fintech* telah diatur didalam

---

<sup>21</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.11-28.

<sup>22</sup> Suharyati, pahrizal sofyar, edukasi fintech bagi masyarakat desa bojong sempu bogor, dari file:///C:/User/Lenovo/downloads/2880-6582-1PB.pdf Jurnal bakti masyarakat Indonesia, vol 1, no 2, November 2018;2



peraturan OJK (otoritas jasa keuangan ) nomor 77/POJK.01/20216 tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Pada pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016. Menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>23</sup>

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai financial teknologi. Teknologi finansial diatur pada pasal 1 angka 1 peraturan bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial bahwa teknologi finansial adalah pengguna teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk layanan,teknologi,dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan dan/atau efisiensi,kelancaran,keamanan, dan kendala system pembayaran.<sup>24</sup>

Fungsi financial, kemunculan *fintech* dilator belakang karena banyaknya permasalahan dibidang keuangan dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industry keuangan karena berbagai kendala. Diantaranya ialah peraturan dan syarat-syarat yang terlalu ketat serta keterbatasan industry perbankan dalam melayani masyarakat didaerah tertentu terutama di pendesaan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Munculnya fintech membawa kemudahan bagi masyarakat yang

---

<sup>23</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) peraaturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diakses pada tanggal 17 september 2020.

<sup>24</sup> *ibid*

tinggal pada daerah yang terpencil yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak perlu lagi kesusahan untuk menempuh jarak yang jauh jika ingin melakukan transaksi keuangan.

Transaksi elektronik ini bergerak dalam bidang *peer to peer lending* yang dimana mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan dan orang bersedia meminjamkan danya. Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh.

Menurut bank Indonesia , *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam oprasional palayanan ini dapat menjadi solusi dari hambatan akses financial Indonesia. Melalui proses yang efektif didukung dengan pemanfaatan teknologi, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah,selain itu pinjaman dapat di akses oleh siapa saja.<sup>25</sup>

a. Fungsi dari *financial technology* sebagai berikut:

1. sebagai katalisator/fasiliator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan fintech di Indonesia

---

<sup>25</sup> miswan ansori,perkembangan dan dampak financial teknologi (fintech) terhadap industry keuangan syariah di jawa tengah, dari file:///C:/user /Lenovo/downloads/documents/41-article%20text-126-1-10-20190502\_2.pdf vol.5 no 1 april

2. sebagai bisnis intellegenci, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementrian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
3. Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetasan atas potensi manfaat sekaligus resiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan bank Indonesia.
4. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pegaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas <sup>26</sup>

b. Jenis-jenis *financial technology*

a) *crowdfunding* dan *peer to peer lending*

perusahaan *fintech crowdfunding* dan *peer to peer lending* menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha *starup* atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah/Umkm yang membutuhkan dana. Bedanya, *peer to peer lending* ini dimana kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka. Sementara pada *crowdfunding* sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama yang biasa disebut patungan.

Dengan jasa tersebut. Pemilik dana punya pilihan alternative untuk berinvestasi. Sementara pengusaha juga memiliki alternative sumber

---

<sup>26</sup> posma sariguna johson kennedy, tantangan terhadap ancaman disruptif dan financial teknologi dan peran pemerintah dalam menyikapinya, FKBI, edisi 6, 2017, 7.

pendanaan diluar dari perbankan. Contohnya : situs *fintech crowdfunding* antara lain kickstarter, kitabisa.com Indiegogo. Dan sementara situs *peer to peer lending* itu misalnya : mekar,amartha,koin works,asetku dan modalku.

b) *Payment, clearing dan settlement*

Fintech ini bergerak dibidang pembayaran, baik yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan bank Indonesia keberadaan fintech ini jelas lebih bisa memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis,cepat,aman dan nyaman.

Fintech payment getaway seperti doku dan midtrans senaganberguna untuk mendukung bisnis e-commerce. Payment getaway menghubungkan bisnis e-commerce dengan bebagai bank sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transkasi dengan cepat dan aman.

Sementara layanan *fintech e-wallet* seperti ovo,dana,dan gopay memungkinkan penggua menyimpan uang diaplikasi untuk digunakan bertranskasi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakaian e-wallet mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tinai dan berurusan dengan uang kembalian.

c) Market aggregator

Fintech market aggregator punya simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia dipasar. Portal market argegator ini akan membatu masyarakat untuk menentukan pilihan pada satu produk

keuangan tertentu caranya dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat.

Kemudian market aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit dan memberikan data aspek setiap kartu kredit.

d) Manajemen risiko dan investasi

*Fintech* manajemen risiko dan investasi juga bisa membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan fintech ini seperti perencan keuangan dalam bentuk perangkat lunak.

Dengan memanfaatkan layanan *fintech* ini, seseorang yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhnya di instrument investasi atau asuransi yang tepat.

Layanan yang ditawarkan berbagai perusahaan fintech memang bisa memudahkan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pembayaran, hingga investasi. Jika ingin memanfaatkan jasa tersebut, anda harus memastikan bahwa perusahaan telah terdaftar di bank Indonesia yang bisa dilihat web resmi otoritas jasa keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))<sup>27</sup>

c. Syarat pendirian perusahaan *financial technology*

Otoritas jasa keuangan (OJK) telah berusaha mengatur mengenai pendirian bentuk usaha ini dengan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis

---

<sup>27</sup> Eka utami, jenis-jenis usaha fintech yang ada di Indonesia, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-ada-di-indonesia-eu01>.

teknologi informasi (POJK 77/2016). Berikut syarat yang harus di penuhi sebelum mendirikan perusahaan *financial technology*<sup>28</sup>

1. Bentuk badan dan cakupan kegiatan

Pasal 2 ayat (1) POJK77/2016 mengisyaratkan bahwa *fintech* harus berbentuk badan hukum, baik berupa perseroan terbatas (PT) atau koperasi. *Fintech* tidak boleh berbentuk badan hukum yang lain seperti yayasan atau perkumpulan atau berbentuk badan usaha non badan hukum seperti firma dan CV.

Penyelenggara berbentuk badan hukum PT dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Dan atau warga negara asing dan atau badan hukum asing. Dalam hal terdapat unsur kepemilikan asing dimana salah satu pendiri adalah WNA atau badan hukum asing dalam perusahaan penyelenggara fintech lending ini, maka batas maksimum kepemilikan asing tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85% dari total saham yang disetor ke dalam kas perseoran<sup>29</sup>

POJK 77/2016 memberikan amanat bahwa penyelenggara *fintech* memiliki cakupan kegiatan usaha dengan menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pinjaman.

---

<sup>28</sup> Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

<sup>29</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## 2. Kepemilikan

Baik orang asing/ badan hukum asing maupun orang Indonesia/badan hukum Indonesia dapat mendirikan dan memiliki usaha *fintech* di Indonesia. Dalam hal terdapat unsur kepemilikan asing, dimana salah satu pendiri adalah WNA atau badan hukum asing dalam usaha *fintech*, maka batas maksimum kepemilikan asing tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85% dari total saham yang di setor dalam kas usaha *fintech*.

Pendiri atau pemegang saham fintech tersebut harus masuk dalam kategori :

- a. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet
- b. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.
- d. Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseoran/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir ; dan

- e. Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang di cabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5(lima) tahun terakhir.

### 3. Permodalan

OJK memberikan standar tertentu terkait permodalan didalam penyelenggaraan usaha fintech, penyelenggara usaha fintech wajib memiliki modal disetor saat pendaftar sebesar Rp. 1 miliar. Lalu ketika perusahaan hendak melakukan permohonan perizinan, maka penyelenggara fintech minimal memiliki modal disetor sebesar Rp2,5 miliar.

#### a. Kualifikasi sumber daya manusia

POJK 77/2016 mewajibkan penyelenggara fintech untuk memiliki minimal satu orang direksi dan komisaris yang memiliki minimal pengalaman satu tahun dibidang jasa industry keuangan. Penyelenggara fintech harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### b. Kewajiban penggunaan escrow account dan virtual account

Penyelenggara *fintech* wajib menggunakan layanam escrow account dan virtual account dalam penyelenggaraan kegiatan fintech. Penyelenggara fintech wajib menyediakan virtual account



bagi setiap pemberi pinjaman. dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

*Escrow account* merupakan rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerima dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Sementara *virtual account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang buka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.

POJK 77/2016 ini juga mengatur mengenai minimal modal yang harus diisi di setorkan kedalam kas perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 yaitu:

- a. Penyelenggara berbentuk badan hukum terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 ( satu miliar rupiah ) pada saat pendaftaran.
- b. Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran

- c. Penyelenggara wajib memilikir modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp.2.500.000.000.00. (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan<sup>30</sup>.

Berikut ini adalah tat acara pendaftaran penyelenggara teknologi finansial secara lebih jelas yang diatur dalam PADG no 19/15/PADG/2017 tentang tat acara pendaftaran, pendaftar, penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial:

- a. Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis dari pihak yang berwenang mewakili penyelenggara teknologi finansial dalam Bahasa Indonesia, disertai dengan formulir pendaftaran dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) PBI no 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.
- b. Penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di bank Indonesia dapat mengikuti uji coba dalam regulatory PADG no 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas (tergulatory sandbox) teknologi finansial.
- c. Penyelenggara teknologi finansial yang telah mendapatkan izin dan atau persetujuan dari bank Indonesia sebagai

---

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki kriteria sebagai teknologi finansial tidak wajib melakukan pendaftaran.

Namun demikian sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PBI no 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa penyelenggara teknologi finansial yang telah mendapat izin dana tau persetujuan dari bank Indonesia tetap wajib menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria teknologi finansial.<sup>31</sup>

Setelah itu bank Indonesia mengumumkan penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di bank Indonesia dalam halaman websitenya.

#### **D. Pengertian Pinjaman Online**

Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi dibidang finansial atau biasa disebut sebagai *finansial technology (fintech)*. keberadaan fintech mempermudah proses transaksi yang biasa dilakukan dengan serangkaian cara dan memakan waktu yang cukup lama, sekarang tanpa perlu tatap muka, siapa saja yang melakukan transaksi elektronik ini akan sangat mudah dan cepa. Aplikasi pinjaman online tersebar luas dengan berbagai macam aplikasi.

---

<sup>31</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), peraturan anggota dewan gubernur nomor 19/15/padg/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantuan penyelenggara teknologi finansial.

Konsumen tentu memiliki ebutuhab berbeda-beda saat mengajukan kredit. penyelenggara pinjaman online pun memahami hal ini dengan menyediakan tiga jenis kredit untuk penggunanya.

#### 1. Dana tunai

Kerap dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat dan konsumsi, pinjaman dana tunai akan langsung dicairkan ke rekening bank peminjam. Jadi, peminjam dapat segera memakainya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Proses pinjaman uang online berlangsung cepat, kurang dari 24 jam. Namun, platfon dana tunai terbatas, sekitar Rp.500.000 hingga Rp.3.000.000. jumlah yang tidak besar itu mendorong peminjam untuk segera melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang pendek. Bahkan, pinhaman ini disesuaikan dengan hari gajian peminjam sehingga biasa disebut dengan payday loan.

#### 2. Pinjaman usaha

Sudah menjadi rahasia umum bahwa meminjam uang untuk modal usaha ke bank itu rumit dan memiliki syarat-syarat yang panjang. Kehadiran aplikasi pinjaman online bagaikan angin segar bagi para pelaku usaha yang selama ini menemui kesulitan dalam mengajukan pinjaman ke bank.

Dan ada tiga jenis pinjaman online yang dikhususkan bagi para pelaku usaha yaitu :

- a. *Invoice financing*, tagihan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Nilai plafon pinjaman disesuaikan dengan besaran nilai invoice, maksimal 80% nilai tagihan dengan plafon Rp.2.000.000.000 (miliar)
- b. Usaha online, ditujukan kepada pelaku usaha online di semua platform. Cukup dengan modal KTP dan rekening koran, pengusaha online perorangan pun bisa mengajukan pinjaman dengan mudah.
- c. Kredit modal kerja, dipinjamkan secara online guna kebutuhan modal kerja pelaku usaha. Ini cocok bagi pengusaha yang sedang mengembangkan bisnisnya. besarnya perputaran bisnis menjadi factor penilai utama diterima tidaknya pengajuan kredit modal kerja.

### 3. P2P Lending

Jenis pinjaman online berikutnya adalah *peer-to-peer (P2P) lending*. Berdasarkan peraturan OJK NO 77/POJK.01/2016. Lending merupakan suatu layanan pinjam meminjam uang yang melibatkan kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) dengan mengandalkan teknologi informasi melalui sebuah *marketplace*.

Mengajukan pinjaman kepada orang lain tanpa kehadiran bank atau lembaga finansial sebagai perantara. *Marketplace* inilah yang mempertemukan manfaat, seperti imbal hasil terbaik bagi pemberi pinjaman dan pinjaman bunga kompetitif untuk peminjam.

## E. Manfaat Pinjaman Online

di era teknologi yang semakin berkembang dimana salah satunya transaksi elektronik menjadi salah satunya adapun beberapa manfaat jika menggunakan pinjaman pribadi non bank ini

### a. Dana proses secara cepat

Kita tidak butuh lagi waktu lama untuk memperoleh dana pinjaman. Rata-rata aplikasi pinjaman online memberikan persetujuan pinjaman yang di ajukan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Bandingkan dengan bank konvensional yang memprosesnya selama satu sampai dua minggu.

### b. Persyaratan mudah tanpa repot.

Bank kerap meminta calon peminjam menyiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat peminjaman namun, penyelenggara pinjaman online hanya membutuhkan KTP dan foto diri sebagai syarat dokumen lain bersifat opsional jika memang benar-benar diperlukan.

### c. Praktis tidak perlu tatap muka.

Karena semua proses berlangsung online, dimulai dari pendaftaran, pengajuan, persetujuan hingga pengiriman dana, bisa melakukan kapan saja dan dimana saja. Pinjaman online 24 jam dapat diperoleh dengan cepat sepanjang aplikasi pinjaman sudah di unduh dan memenuhi syarat yang dimintai.

### d. Tenor bersifat fleksibel.

Berbeda dengan jenis kredit lain, tenor pinjaman online cenderung

pendek, yaitu 30 hari. Tenor ini di sukai karena dipandang sesuai dengan siklus gaji karyawan.berlawanan dengan masa pinjaman bank yang hanya memberi opsi tenor minimum enam bulan.padahal tidak semua orang mampu membayar cicilan dalam jangka waktu lama.

e. Meminjam tanpa jaminan dan kartu kredit

Tidak memiliki kartu kredit atau jaminan pinjaman tidak masalah karena pinjaman online tidak membutuhkan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman online.

#### **F. Perbedaan Pinjaman Online Legal Dan Ilegal**

*Financial technology* terobosan baru di jaman ini yang sedang berkembang hal ini temukan agar memudahkan setiap aspek hidup yang dilakukan sehari-hari memudahkan. Termasuk transaksi elektronik ini, pinjaman online ini memiliki sisi positif dan negative. Disisi positif pinjama online ini mempermudah keseharian manusia namun disisi negativenya banyak nya tindak pidana yang terjadi seperti penipuan,pemerasan dan pencemaran nama baik. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan pinjaman online yaitu harus mengetahui pinjaman online legal dan pinjaman online illegal ada beberapa perbedaanya yaitu sebagai berikut:

1. Regulator

Pinjaman online illegal memiliki regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Sedangkan pinjaman online legal terdaftar di OJK berada dalam pengawasan lembaga tersebut, sehingga sangat

memperhatikan aspek perlindungan konsumen. secara garis besar pinjaman online yang legal mengikuti izin dan aturan OJK.

## 2. Bunga Dan Denda

Pinjaman online ilegal mengenakan Bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan pinjaman online legal diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan ke pengguna.

Asosiasi fintage pendanaan bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8 % (persen) perhari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% (Persen) dari nilai pokok pinjaman.

AFPI sendiri merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech, khususnya yang bertipe peer to peer (P2) lending atau fintech penadanaan online Indonesia.

AFPI sendiri di tunjuk oleh otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. AFPI dibentuk sebagai suatu kesadaran akan perlindungan bagi para pengguna layanan fintech p2p lending, baik bagi peminjam maupun bagi pemberi pinjaman.

## 3. Pengurus

Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus di penuhi oleh penyelenggara fintech lending ilegal. sedangkan yang berizin, direksi dan komisaris penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin OJK jelas



orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industry jasa keuangan, pada level menajeral.

#### 4. Cara Penagihan

Pinjaman online ilegal melakukan penagihan dengan cara –cara yang sangat kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum, semetara pinjama online legal wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI dimana kegiatan penagihan mengikuti kode etik.

#### 5. Asosiasi

Penyelenggara fintech lending ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota asosisasi fintech pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dan pinjaman online legal wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk yaitu AFPI.

#### 6. Lokasi Kantor / Domisili

Lokasi kantor pinjol ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sementara pinjaman online legal memiliki alamat kantor yang jelas,disurvei OJK dan dapat mudah di temu melalauai penelusuran di Google.

#### 7. Status Penyelenggara

Fintech lending ilegal tentunya berstatus ilegal dan menjadi target dari satgas waspada investasi (SWI) bersama kominfo,google Indonesia.dan direktorat cybercrime polri. Dan pinjamana online yang legal tentunya sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.

## 8. Syarat Pinjam Meminjam

Pinjaman online illegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman, sementara pinjama online legal perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*.

## 9. Kompensasi Pengelola

Pinjaman online illegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Sementara yang pinjaman online legal Direksi, komisaris dan pemegang saham wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelolah bisnis fintech lending.

## 10. Akses Data Pribadi

Pinjaman online illegal akan meminta akses seluruh pribadi yang ada didalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan yang menimbulkan tindak pidana.

Pinjaman online legal hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon dan lokasi paa handphone pengguna.

## G. Tindak Pidana Fintech

### 1. Pemerasan

Pemerasan atau *chantage* diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan nama dimuka umum. Dalam *black's law dictionary* (2004;180) yaitu suatu

perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa dilihat dari Pasal 368 ayat (1) KUHP: “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pemerasan dalam bentuk pokok berdasarkan rumusan pasal 368 pasal 1 sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur :

- a) Unsur –unsur objektif :
  1. Perbuatan memaksa.
  2. Yang dipaksa: seseorang
  3. Upaya memaksa dengan :
    - a. Kekerasan, atau
    - b. Ancaman kekerasan;<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630> di buka pada hari senin

4. Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan,yaitu :

- a. Orang menyerahkan benda
  - b. Orang memberi hutang
  - c. Orang menghapus piutang
- b) Unsur-unsur subjektif:
1. Dengan maksud untuk menguntungkan :
    - a) Diri sendiri atau
    - b) Orang lain.

Maksud dari unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang?penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang di diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang di peras, tanpa meilhat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasi oleh orang yang memeras atau belum. Pemeras dianggap telah terjadi apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang di maksudkan si pemeras sebagai akibat pemeras terhadap dirinya. Penyerahan

barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang di peras kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3. Unsur “supaya memberi hutang” berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang di peras harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang di peras, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang di peras untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras dan orang lin yang dikehendaki.
4. Unsur “ untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu dikehendaki oleh pemeras.
5. Unsur “ untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain” yang dimaksud dengan “ menguntukan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar

terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri nya sendiri atau orang lain.<sup>33</sup>

## 2. Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, mengkali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan ini merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohon atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang diumumkan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pada bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

---

<sup>33</sup> ibid

atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas maka R.sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian<sup>34</sup> kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai dengan pendapat tersebut diatas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan suatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuan hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang

---

<sup>34</sup> <http://www.inassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia>. diakses pada hari senin

bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya

1. Unsur-unsur kejahatan penipuan

Menurut ahli hukum pidana andi zainal abiding farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu:

- a. Membujuk (menggerakkan hati ) orang lain.
- b. Menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang.
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara- cara :
  - i. Memakai nama palsu
  - ii. Memakai kedudukan palsu
  - iii. Memakai tipu muslihat
  - iv. Memakai rangkaian kata-kata bohong.
- d. Dengan maksud hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut moejianto adalah sebagai berikut :

- a) Ada seseorang yang dibujukatau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.



b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dan maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

c) Yang menjadi korban penipuan itu harus di gerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- i. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- ii. Sipienu haru memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

### 3. Pengertian pencemaran nama baik

pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi informatika, seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum melalui media elektronik. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase,sabotase,provokasi,money laundering,hacking,pencurian software maupun merusak hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalu jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya, sehingga sulit untuk mengendalikannya.

Sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan beraneka ragam. Salah satunya adalah melalui media sosial internet. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

telah diatur sedemikian rupa. Larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, diaman setiap pengguna informasi melalui media yang mnyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut. Tidak hanya di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik saja yang mengatur tentang pencemaran nama baik kitab undang-undang hukum pidana juga mengatur hal tersebut. Pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Kategori yang termasuk pencemaran nama baik di atur dalam KUHP terdapat pada BAB XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHPidana. Dalam konten penghinaan yang di permasalahan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi identitas dapat berupa gambar (foto), username (nama pengguna), riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang di maksud.

Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juricial term* ( istilah hukum ) karena tidak secara eksplisit disebut dalam KHUP, namun merupakan istilah yang berkembang didunia akademik dan masyarakat. Beberapa delik yang bisa dikategorikan kedalam delik pencemaran nama baik berupa :

1. Menuduh sesuatu hal secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP )
2. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gamabran yang disiarkan (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
3. Fitnah (pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat (5) UU. No 32 tahun 2002 tentang penyiaran)
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP )
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP )
6. Mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU. ITE)

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terdapat dalam bab VII tentang perbuatan yang dilarang dan terdapat pada Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur dari pasal 27 ayat (3) yaitu :

- 1) Setiap orang ;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;

3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  
Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Unsur -unsur Pasal 28 ayat (1) yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak.
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 30 Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara

apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system elektronik tertentu milik orang lain.

a. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dibedakan menjadi dua macam yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Oemar senoadji, menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi :

a) Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi factor penentuan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b) Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan untuk dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan factor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dapat di katakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

b. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik :

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran: “barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilang bulan atau denda sebanyak – banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”<sup>35</sup>

banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan” perbedaan ini istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa belanda kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.

Unsur –unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif

- a. Barang siapa
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Unsur subjektif

- a. Dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum.
- b. Dengan sengaja

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis: “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- e. Dipertujukan pada umum atau di tempelkan

Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa

yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia yakni “ perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menistakan atau menista dengan surat/tulisan tetapi dengan yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan atas pengaduan dan pengaduan *In concerto* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu :

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif )
  - a. Pencemaran Pasal 310 ayat (1).
  - b. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
- b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
- c. Tetapi pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang ketahuinya.



Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan “ tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagai pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa belanda kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu :

1. Unsur objektif terdiri atas :
  - a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan )atau pencemaran tertulis.
  - b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisa atau tulisan,maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
  - c. Dengan surat yang dikirim atau diterimannya.
2. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah “barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

1. Unsur objektif

“sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.

2. Unsur subjektif

“dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu. Bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi. Dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

#### **H. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan *Financial Technology Illegal***

Bentuk pelanggaran perusahaan *financial technology illegal* ini beragam jenisnya. Mulai dari bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan secara intimidatif, fitnah, ancaman hingga penyebaran data pribadi adalah permasalahan yang paling mendominasi dari kasus ini. OJK atau POJK no 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

(LPMUBTI).POJK ini merupakan aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan perusahaan fintech untuk mendaftarkan kepada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai ketentuan pasal 7 POJK tersebut.

OJK telah membuat langkah pencegahan terhadap “P2P lending” illegal, yakni dengan mengumumkan daftarnya lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui kominfo untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada bareskrim polri. Menurut Pasal 39 ayat (1) POJK 13/2018, otoritas jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- d. Pembatalan pendaftaran.

Sanksi denda, pembatalan persetujuan atau pembatalan pendaftaran dapat diberikan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Khusus sanksi administrative berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersana-sama dengan pengenaan sanksi pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.<sup>36</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang telah terdaftar atau berizin jika terbukti melakukan pelanggaran. Apabila ada yang meminjam di fintech ilegal, OJK menyarankan untuk melaporkannya. Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, OJK telah melakukan penelaahan dan berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penelaahan OJK, pengaduan masyarakat terkait P2P terdiri dari dua hal yaitu:

- 1) Nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan.
- 2) Perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan.

Mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa:

- 1) Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal.

---

<sup>36</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), pengaturan otoritas jasa keuangan republic Indonesia nomor 13/pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan

- 2) Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- 3) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- 4) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.<sup>37</sup>

OJK juga meminta agar masyarakat dapat mengunjungi website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan menghubungi kontak OJK 157 dan email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) untuk mendapatkan informasi kegiatan P2P dan mewaspadaai keberadaan dan menghindari interaksi dengan P2P ilegal.

Ke depan, OJK juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama para stakeholders agar literasi masyarakat mengenai kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dapat terus meningkat. OJK akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengawasi perkembangan P2P dalam upaya mewujudkan industry P2P yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>37</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), siaran pers, ojk minta masyarakat berhubungan dengan fintech terdaftar/berizin serta was[adao fintech lending ilegal,sp.84/dhms/ojk/xii/2018

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian di dua tempat berbeda antara lain pertama bertempat di Kepolisian Daerah Sulawesi selatan dan yang kedua kantor otoritas jasa keuangan makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tersebut memiliki sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “ dalam metode penelitian normative-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang

berkompetensi. dalam hal ini staf bagian edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK cab makassar untuk mengetahui peran OJK dalam menanggulangi fintech ilegal ini dan pihak yang berwenang di polda Sulawesi selatan.

2. data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang sedang diteliti, yaitu:
  - a. kitab undang-undang hukum pidana.
  - b. undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. lembaran negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 111, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5253.
  - c. peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.7/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan.
  - d. peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
  - e. surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.
  - f. surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 14/SEOJK.07/2012 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan /atau informasi pribadi konsumen.

sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Peneliti pustaka (*library research*) dengan melakukan telah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan membaca berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, hasil penelitian karya ilmiah, media elektronik dan bahan lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara yaitu yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang berwenang.
3. Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penanganan Kasus dan Pengaduan Di Kepolisian Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar.

Tindakan penagihan secara intimidatif yang menyebabkan pemerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech ilegal* dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan dan penyebaran data pribadi. Karena proses penagihan pinjaman kepada dilakukn secara paksa dan mengambil data pribadi korban lalu disebar ke media sosial dengan fitnah/dan tuduhan yang mencoreng nama baik korban.

Tagihan yang diberikan oleh perusahaan fintech ilegal sangat tinggi hingga membuat para korban masuk dalam perangkapnya. Perusahaan fintech ilegal juga melakukan manipulatif logo seperti menempelkan logo OJK pada aplikasi yang dibuat sehingga korban percaya bahwa aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK.

Pengetahuan masyarakat tentang sudah sangat luas namun masyarakat masih belum bisa membedakan fintech ilegal dan legal sehingga membuat mereka masuk dalam perangkap fintech ilegal, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mencari tahu mana aplikasi yang ilegal dan legal.

Peneliti telah mengumpulkan data melalui kuisioner pada pemakai fintech, melakukan penelitian pada polda Sulawesi selatan dan otoritas jasa keuangan kota makassar.

**Tabel 1**

**Tingkat pemahaman responden terhadap Fintech Ilegal**

No	Paham	Tidak Paham	Jumlah
1	26	-	72.22%
2	-	10	27.77%
Jumlah Responden			36 orang

*Sumber data : Kuisisioner fintech illegal Tahun 2022*

**Tabel 2**

**Kerugian responden pada Fintech Ilegal (tagihan paksa)**

No	Paham	Tidak Paham	Jumlah
1	18	-	50%
2	-	18	50%
Jumlah Responden			36 orang

*Sumber data : kuisisioner fintech illegal tahun 2022*

**Tabel 3**

**Laporan responden kepada kepolisian terhadap terror yang dilakukan oleh Pelaku Fintech Ilegal**

No	Paham	Tidak Paham	Jumlah
1	15	-	42%
2	-	21	58%
Jumlah Responden			36 orang

*Sumber data : Kuisisioner fintech illegal tahun 2022*

Berdasarkan tabel 1,2 dan 3 dapat diketahui ada 36 responden dan terdapat 3 pertanyaan yang di berikan oleh responden. Pada tabel satu tingkat pemahaman tentang *fintech* terdapat 72% dan yang tidak memahami 27% responden. Pada tabel dua terdapat 50% responden yng merasa dirugikan oleh fintech ilegal dan 50% tidak merasa di rugikan. Dan pada tabel ketiga 41% responden yang mendapatkan terror oleh pelaku fintech ilegal .

### **Tindak Pidana *Fintech* ilegal.**

**Tabel 4**

No	Tahun	Jumlah Kasus
2	2021	4

*Sumber : Unit Cyber Creme Polda Sulawesi Selatan 2022*

**Tabel 5**

No	Tahun	penyelidikan	Jumlah
2	2021	4	100%

*Sumber : Unit Cyber Creme Polda Sulawesi Selatan 2022*

Pada tabel 4 , maka dapat di ketahui bahwa pada tahun 2021 ada 4kasus yang diselidiki pada tabel 5 ada 4 kasus yang sampai pada tahap penyelidikan.

Udiyanto Mengatakan bahwa pelaku fintech ilegal tersebut diberikan Pasal 29 UU ITE ancaman kekerasan dengan ancaman pidana 12 Tahun, Pasal 35 UU ITE manipulasi data dengan pidana 12 Tahun, Pasal 30 ayat penyebaran data pribadi. Pada Pasal 29 UU ITE pelaku melakukan ancaman terhadap korban jika korban tidak melakukan pembayaran pada hari yang ditentukan pelaku akan membawa penegak hukum di rumah korban dan akan

melakukan penangkapan dengan dengan tuduhan penipuan. Pada Pasal 30 UU ITE pelaku *fintech ilegal* melakukan penyebaran data korban berupa ktp,foto-foto atau data penting korban yang dipakai korban pada saat pengajuan pinjaman online oleh aplikasi tersebut. Pada pasal 35 UU ITE pelaku memanipulasi data korban, memalsukan surat dpo palsu menyebarkan ke kontak-kontak whatsapps korban mengatakan hal-hal yang merugikan korban seperti : pencurian uang perusahaan, penipuan dll.

#### B. Analisis Tindak Pidana Perusahaan *Fintech Ilegal*

**TABEL 6**

No	Tahun	Jumlah Pengaduan
1	2020	3 Pinjol
2	2021	7 Pinjol
3	2022	14 Pinjol

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan salamapua Makassar 2022*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa disetiap tahunnya makin bertambah pinjaman *online illegal* di tahun 2020 ada 3 (tiga ) kasus, di tahun 2021 ada 7 (tujuh) pinjol dan pada tahun 2022 ada 14 (empat belas ) pinjol illegal berdasarkan pengaduan.

Dari data di atas, perusahaan penyedia pinjaman *online illegal* dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan penyedia pinjaman *online illegal*

memenuhi unsur pemerasan dan pencemaran nama baik yang di atur dalam Pasal 27 ayat (4), pasal 27 ayat (3) dan unsur-unsur tersebut :

Pasal 27 ayat (4) UU ITE:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak satu miliar rupiah. Para pelaku pinjaman *online illegal* dapat mengakses galeri dan kontak para korban dan ketika korban telat membayarkan pinjaman tersebut para pelaku bisa mengambil foto-foto didalam galeri dan menghubungi kontak-kontak keluarga, teman-teman dan siapapun yang ada dikontak handphone korban.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

- b. Setiap orang, pengertian setiap orang ditafsirkan sebagai individu atau sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan. Yang merupakan subjek hukum ialah perusahaan pinjaman *online illegal*.
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak, ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bersifat melawan hukum dan dilakukan secara sadar. Hal tersebut sesuai dengan perbuatan perusahaan pinjaman *online illegal* melakukan penagihan intimidatif kepada nasabahnya dengan ancaman dan fitnah yang dituduhkan kepada korban

dan mengirim tuduhan/ fitnah tersebut dalam bentuk pesan teks/sms ke kontak yang tersimpan di handphone korban dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak. Dan perusahaan pinjaman *online illegal* menyadari jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) penagihan.

- d. Perbuatan melawan hukum yang dapat diancam pidana adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal ini tersebut sesuai dengan tindakan perusahaan pinjaman *online illegal* yang melakukan tuduhan dan fitnah dengan isi bahwa korban membawa lari uang perusahaan dan tidak mau mengembalikannya.
- e. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan perbuatan perusahaan pinjaman *online illegal* yang menyebarkan tuduhan/ *fintech* bahwa korban membawa lari uang perusahaan.

### **C. Kendala Kepolisian Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Perusahaan *Financial Technology Illegal*.**

Perusahaan *financial technology illegal* yang menawarkan peminjaman dan secara online sering kali berujung pada kasus-kasus penagihan yang mengarah ke tindak pidana. Sayangnya belum ada hukum yang cukup kuat untuk menindak *fintech* yang beroperasi secara *illegal*. Dari hasil penelitian saya dapatkan dari Inci Muhammad Dermawan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Keuangan Cab. Makassar, pada tanggal 06 Januari 2023 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menyatakan *aplikasi fintech illegal* terus bermunculan meski penutupan terhadap *fintech* terus dilakukan. OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) juga melakukan pemblokiran *website* dan *aplikasi fintech illegal* kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar *fintech illegal* tidak leluasa bergerak.

Tercatat hingga tahun 2022, Satgas Investasi sudah menutup 1.800 perusahaan pinjaman *online illegal* beberapa nama perusahaannya:

**Tabel 7**  
**Nama-nama Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Yang Sudah di Tutup OJK**

No	Nama Perusahaan	KETERANGAN
1	Karya Utama Finance	<a href="https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fapkcombo.com%2Fsearch%2Fkarya-utama-finance&amp;form=IPRV10">https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fapkcombo.com%2Fsearch%2Fkarya-utama-finance&amp;form=IPRV10</a>
2	Cashcashnow (ksp rimba rukun asri)	<a href="https://appstorespy.com/apps/play/CashCashNowPinjamanOnline/com.cashcashnow.rich">https://appstorespy.com/apps/play/CashCashNowPinjamanOnline/com.cashcashnow.rich</a>
3	Kilat Rupiah (ksp jaya raya)	<a href="https://business.google.com/v/rupiah-kilat/017084333960549975890/cfd0/_?caid">https://business.google.com/v/rupiah-kilat/017084333960549975890/cfd0/_?caid</a>
4	Go Uang (jiangz netwrok co)	<a href="https://apkcombo.com/id/go-uang-pinjaman-online/com.gou.ung/">https://apkcombo.com/id/go-uang-pinjaman-online/com.gou.ung/</a>
5	Lidehul Technology inc	-
6	Dana Impian	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144</a>
7	Wu Mangga	-
8	Rupiah Ku	<a href="https://www.laluahmad.com/2020/12/pinjaman-online-rupiahku.html">https://www.laluahmad.com/2020/12/pinjaman-online-rupiahku.html</a>
9	Aman Dana Pinjaman Uang Tunai	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1620574/daftar-dan-cara-cek-pinjol-ilegal-dan-legal..">https://bisnis.tempo.co/read/1620574/daftar-dan-cara-cek-pinjol-ilegal-dan-legal..</a>
10	Dana Kita	-
11	Pinjam Kredit	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
12	Lovely Flower	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
13	Dana Mas Sejahterah	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>

14	Wta Dev.	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
15	Whywe Imortal	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
16	Bosch444	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
17	Dragon Up	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
18	John Zz Network	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
19	Dana Hope	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
20	Tunai Pro	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
21	Tunai Super	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
22	Gomoney	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
23	Cashloan	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
24	Kota Ems	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
25	Get Lease	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
26	Ekredit	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
27	Koin Master	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
28	Cash Maju	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
29	Dana Rakyat	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>
30	Dompot Aman	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu</a>

*Sumber Data : WWW.OJK.GO.ID TAHUN 2022*

Namun walaupun telah dilakukan pemblokiran, terhadap perusahaan pinjaman *online illegal* masih dapat beroperasi dengan membuat aplikasi baru dan mengubah nama perusahaan sehingga aplikasi tersebut dengan mudah kembali ditemukan di *aplikasi store* sekalipun aplikasi tersebut berbeda logo.



Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pengguna karena hanya menggunakan teknologi mereka sudah bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus keluar dari rumah. Hal itu menyebabkan banyaknya orang yang mudah tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan *fintech illegal* tanpa memeriksa kelegalan perusahaan tersebut. OJK bersama Satgal Invetasi juga telah melakukan kampanye dalam pemilihan perusahaan pinjaman *online illegal* untuk mencegah pemakaian pinjaman *online illegal*.

bapak Inci Muhammad Dermawan Staf Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK (Wawancara 6 Januari 2023) Mengatakan kendala-kendala yang dialami oleh otoritas jasa keuangan dalam penanggulangan perusahaan *fintech illegal* adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman online. Meski OJK sudah sering melakukan edukasi kepada masyarakat tentang layanan *financial teknologi* ini, tetapi masih banyak masyarakat yang menjadi korban para oknum yang tidak bertanggung jawab. Desakan ekonomi menjadi faktor utama dalam masalah ini. Masyarakat yang sudah merasa kebingungan dan tidak memiliki jalan keluar lagi atas masalah yang mereka alami akan gampang tergiur untuk melakukan pinjaman. Kepastian legal dalam perusahaan juga kurang diketahui orang masyarakat.
2. Masyarakat atau korban dari pinjaman *online illegal* tidak melakukan pelaporan. Tindak pidana pemerasan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan yang mana di perlukan pengaduan terlebih dahulu dari korban

merasa nama baiknya tercemar atau mendapatkan pemerasan dari perusahaan pinjaman *online illegal* kepada penyidik atas kerugian yang didapatkan dari pencemaran nama baik yang dilakukan perusahaan *fintech illegal* untuk di proses sesuai dasar hukum yang berlaku.

3. Proses pengajuan izin harus melalui prosedur yang sulit dan berlapis-lapis bahkan melibatkan bank Indonesia yang mengakibatkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan diri sebagai perusahaan pinjaman online legal memakan waktu yang sangat lama. Hal ini membuat para pelaku usaha yang bersifat illegal terus meningkat.

Peneliti juga melakukan penelitian di Polda Sulawesi pada hari Rabu, 17 Desember 2022 untuk mengetahui kasus-kasus *fintech illegal* yang dilaporkan di Polda, kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus *fintech illegal* di Makassar dari hasil wawancara Peneliti Bersama Udiyanto

1. Tempat kejadian perkara (TKP) tidak jelas. Perusahaan penyedia pinjaman online ini melakukan seluruh transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi tanpa bertemu atau bertatap muka langsung antara si kreditur dan debitur. Oleh karena itu, TKP ditetapkan tidak jelas. Beberapa contoh kasus yang mengalami pencemaran nama baik oleh *debt collector* perusahaan *fintech illegal*. Setelah diselidiki keberadaan *debt collector* berada di luar kota Makassar oleh karena itu, kasus tersebut tidak bisa di proses langsung di Polda hal itulah yang menyebabkan terlambatnya proses penyidikan.

2. Alat bukti yang tidak kuat. Alat bukti yang diberikan hanya berupa nomor handphone dan aplikasi. Namun alat bukti tersebut gampang di hapus dan di non-aktifkan oleh pelaku. Meskipun polisi telah menyelidiki hingga bekerja sama dengan operator seperti Telkomsel, Indosat dan Operator lain untuk menyelidiki nomor-nomor yang telah di non-aktifkan oleh pelaku. Namun setelah ditemukan, ternyata pemilik nomor bukan pelaku yang sebenarnya, pelaku memakai data orang lain untuk mendaftarkan nomor tersebut.
3. Banyaknya korban yang ternyata belum menyelesaikan persoalan perdatanya. Polisi menjelaskan bahwa banyak laporan yang masuk terkait kasus *fintech illegal* ini para korban belum melunasi pinjamannya namun meminta agar polisi menyelesaikan kasus pidananya. Pihak dari perusahaan yang terkait bisa saja menolak untuk diperiksa karena merasa uang yang dipinjam oleh korban belum dikembalikan. Dalam kasus ini menyebabkan korban yang sebelumnya melapor namun ternyata pihak dari pelapor tersebut belum menyelesaikan utangnya akhirnya tidak meneruskan laporannya karena belum membayar pinjamannya.

Beberapa kendala diatas juga mengakibatkan perusahaan *financial technology illegal* terus bermunculan dan menyebabkan OJK kesulitan dalam menanggulangi karena belum ada sanksi yang tegas yang dikeluarkan yang dapat membuat para pelaku *fintech illegal* jera. OJK selaku regulasi yang mengawasi perusahaan dibidang *financial technology* menegaskan tidak bertanggung jawab atas maraknya kasus *fintech illegal* yang bermunculan.

OJK hanya menangani perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan berizin yang melakukan pelanggaran. Hal itu disebabkan karena OJK sudah sering menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan memeriksa terlebih dahulu perusahaan yang menawarkan pinjaman online untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 48, setiap penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi yang telah di tunjuk oleh OJK. Otoritas jasa keuangan hanya melindungi nasabah yang bermasalah atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha *fintech* yang terdaftar melakukan pelanggaran.

Otoritas jasa keuangan hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan sanksi kepada para pelaku usaha yang terdaftar dan berizin sedangkan untuk perusahaan *fintech illegal*. Otoritas jasa keuangan menyerahkan persoalan ini ke satgas waspada investasi. Satgas Waspada Investasi merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam satgas waspada investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi.

Regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat investasi, adapun beberapa instansi yang tergabung dalam satgas waspada investasi ini

meliputi : OJK, Kemetrian Perdagangan, Perbankan, Kementrian Koperasi dan Usahak Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator kejaksaan dan kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait bila ada unsur pidana, OJK mendukung penuh pemrosesan hukum *fintech ilegal*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perusahaan *financial technology illegal* memenuhi unsur pemerasan dan pencemaran nama baik. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 30 UU ITE dan Pasal 310 KUHP. dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan pencemaran nama baik dengan unsur-unsur yaitu : memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dengan melakukan tuduhan atau melakukan fitnah dimedia sosial, bermaksud untuk diketahui oleh orang banyak, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Kendala yang dihadapi Polda Sulsel dan OJK Kota Makassar dalam menanggulangi perusahaan *fintech illegal* adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *financial technology*, banyaknya korban yang tidak melapor, aplikasi yang sudah dibekukan dapat diakses kembali. Kendala polisi dalam menyelidiki *fintech illegal* lokasi perusahaan tidak jelas, alat bukti yang kurang kuat, dan korban belum melunasi utangnya pada pinjaman *online* tersebut.

3. Penegakkan Hukum pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif berdasarkan data yang penulis dapat bahwa ada 4 laporan yang dilaporkan oleh masyarakat yang sampai pada tahap penyelidikan.

## **B. Saran**

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain:

1. Perbaikan dalam regulasi sangat diperlukan karena aturan yang sangat ketat dan lama membuat para perusahaan yang legal tidak melakukan pendaftaran di OJK yang menjadikan perusahaan pinjaman *online illegal* pertumbuhan semakin banyak. Kemudian sosialisasi mengenai edukasi layanan keuangan digital, cara penggunaan yang positif, dan perkembangan mengenai industri keuangan digital harus dikembangkan lagi. Dengan ini masyarakat akan lebih waspada, tingkat kebocoran data akan minim, perlindungan konsumen terjaga, dan masyarakat tidak tertipu dengan adanya pinjaman ilegal.
2. Masyarakat Perlu membaca dan mencari tahu informasi terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan diputuskan, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan digital yang bersangkutan dengan data pribadi. Pentingnya kesadaran atas keamanan data serta pengetahuan mengenai inklusi keuangan, sehingga tidak ada lagi yang akan dirugikan dan tidak ada lagi pelaporan kasus mengenai terror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online illegal*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ariman, Rasyid an Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Adi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kennedy, Posma Sariguna Johson. 2017. *Tantangan Terhadap Disruptif dan Financial Teknologi dan Peran Pemerintah Dalam Menyikapinya*. FKBI. Edisi 6.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- PP RI No 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### Jurnal

- Alweni, Mohammad Kenny. 2019. *Kajian Tindak Pidana Pemasaran Berdasarkan Pasal 368 KUHP*. Dalam Jurnal Lex Crimen. Vo. VIII. No. 3. Hal. 47-54
- Ansori, Anwar. 2017. *Perkembangan dan Dampak Financial Teknologi (fintech) Terhadap Industry Keuangan Syariah di Jawa Tengah*, dari file:///C:/user



/Lenovo/downloads/documents/41-article%20text-126-1-10-20190502\_2.pdf  
vol.5 no 1 april

Muhammad, Nurul Irfan. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Suharyati dan Pahrizal Sofyan. 2018. Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. dalam jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Volume 1. Nomor 2.

Suprayanto, Edi dan Nur Ismawati. 2008. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. dalam jurnal System Informasi Teknologi Informasi dan Komputer. Volumen 9. Nomor 2. halaman 100-101

Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis. dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3.

### **Internet**

BBC News Indonesia. 2021. "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'lintah digital'. diambil dari laman internet [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599)" [online] <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> di buka pukul 21.00 tanggal selasa 3 mei 2022

<http://repository.iainpare.ac.id/3017/3/17.2300.039%20BAB%202.pdf> " financial technology" di buka pada hari selasa pukul 19.00 tanggal 3 mei 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630> " kajian tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP" di buka pukul 19.00 pada hari senin 6 mei 2022

JDIH BPK RI Database Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. diambil dari laman internet [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id). [online] <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/122030/pp-no-71-tahun-2019> diakses pada pukul 19.00 hari jumat 6 mei 2022.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. "Financial Technology-P2P Lending". diambil dari laman internet [ojk.go.id](https://ojk.go.id). [online] diakses pada pukul 19.00 jumat 6 mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016 “Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Diakses pada pukul 19.00 rabu 8 mei 2022

Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). “pengaturan otoritas jasa keuangan republic Indonesia nomor 13/pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan diambil” di kases pukul 20.00 rabu 8 mei 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Minta-Masyarakat-Berhubungan-dengan-Fintech-Terdaftar-Berizin-serta-Waspada-Fintech-Lending-Ilegal.aspx> “ siaran pers : ojk meminta masyarakat berhubungan dengan fintech terdaftar” diakses pada 21.00 rabu 8 mei 2022

<https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-ada-di-indonesia-eu01>. Jenis-Jenis Usaha Fintech yang Ada Di Indonesia. “ 21.00 kamis 9 mei 2022/

<https://amp.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini-daftar-lengkapnya>. “OJK Blokir 50 Pinjol Illegal Per Februari 2022” diakses 21.00 rabu 8 mei 2022.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), peraturan anggota dewan gubernur nomor 19/15/padg/2017 “tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantuan penyelenggara teknologi finansial.” Diakses pada 22.00 rabu 8 mei 2022

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220523143300-37-341144/daftar-terbaru-pinjol-ilegal-yang-ditutup-ojk-awas-tertipu> “ daftar pinjama online ilegal” diakses pada pukul 21.00 rabu 5 desember 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221025072638-37-382235/ojk-awas-pinjol-ilegal-utang-rp-2-juta-terpaksa-jual-rumah> “ awas pinjol ilegal” diakses pada pukul 21.00 rabu 5 desember 2022.

## LAMPIRAN



Wawancara Bersama Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen Bapak Inci Muhammad Dermawan



Wawancara Bersama Penyidik Pembantu Unit 3 Bapak Udiyanto